



P U T U S A N

Nomor: 0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

I a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2013 dengan Nomor: 0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2006 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghormati kedua orang tua Penggugat;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 10 bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah



rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



ia telah dipanggil dengan cara patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah didamaikan dengan cara dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan/penjelasan secara lisan di muka sidang sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK.- yang dikeluarkan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang tertanggal 18-03-2008 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor:- tertanggal 16-12-2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Tangerang; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan sebagai keponakan saksi, Penggugat sudah punya suami nama Tergugat dan belum dikaruniai anak;
 - b. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian ngontrak bersama, namun sekarang telah pisah rumah sekitar satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat pergi entah kemana;
 - c. Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak tahu apakah ada pertengkaran atau tidak, yang jelas Tergugat itu banyak nganggurnya daripada kerjanya;
 - d. Bahwa selama pisah tempat tinggal itu, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, begitu juga Penggugat tidak pernah pergi ke tempat Tergugat, dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - e. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat ketika awal pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil, begitu juga upaya merukunkan dengan pihak keluarga Tergugat sudah dilakukan, tetapi semuanya tidak berhasil, dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, dan sebaiknya diceraikan saja;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Kabupaten Tangerang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat merupakan anak nomor 2 yang telah dinikahkan dengan Tergugat;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 2 bulan, lalu ngontrak sekitar 8 bulan, dan selama

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



ngontrak yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, saksi pernah melihatnya 2 kali, namun tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas Tergugat banyak ganggunya daripada kerjanya;

- c. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun, Penggugat pulang ke tempat orangtuanya sedangkan Tergugat kembali ke kampungnya, dan selama pisah tersebut Penggugat dengan tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- d. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kini sudah tidak sanggup lagi merukunkan, serta saksi berpendapat lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang



Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah kurang lebih sejak awal tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak menghormati kedua orangtua Penggugat sering bersikap dan berkata kasar yang kurang sopan terhadap orangtua juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah-tangga, dan puncaknya terjadi sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh dalil Penggugat dianggap benar, hanya saja karena perkara ini merupakan perceraian maka hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya, dan karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang isinya sebagaimana terurai di atas pada pokoknya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dinilai sudah termasuk terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, hal ini berdasarkan kenyataan:

- Bahwa pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2011 hingga puncaknya pada setahun yang lalu dilanjutkan dengan pisah rumah hingga sekarang tanpa ada hubungan layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa penyebab percekcoan tersebut yakni Tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat juga sering bersikap dan berkata kasar terhadap orangtua Penggugat dinilai prinsipil dan berpengaruh pada keharmonisan rumah-tangga (vide penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan serta berpendapat lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi:

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim



dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Kantor Urusan Agama yang mencatat nikahnya dahulu, yakni ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk diadakan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1434 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Jeje Jaenudin, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurkholish, MH dan Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Baehaki sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Jeje Jaenudin, M.SI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nurkholish, MH

Drs. Hendi Rustandi, SH

Panitera Pengganti

Drs. H. Baehaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp.550.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor :0443/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)